
Saksi Pejabat Notaris dalam Persidangan Perdata: Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarapura Bali Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.SRP Tanggal 05 November 2020

Notary Public as a Witness in Civil Proceedings: A Case Study of Semarapura Bali District Court Number 53/Pdt.G/2020/PN.SRP on November 5, 2020.

Petrus Edison Silaen*, Tan Kamello, Agustining & Burhan Sidabariba

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Diterima: 10 November 2022; Direview: 13 Desember 2023; Disetujui: 28 Desember 2023

*Corresponding Email: pe.silaensilaen@yahoo.co.id

Abstrak

Notaris/PPAT dapat menjadi saksi penggugat apabila mengetahui kejadian yang menjadi perselisihan di luar tugas notaris. Penelitian ini membahas kehadiran Notaris/PPAT sebagai saksi penggugat berdasarkan Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris. Studi kasus dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarapura Bali Nomor 53/PDT.G/2020/PN.SRP tanggal 05 November 2020. Jenis penelitian ini bersifat hukum normatif dan yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitik. Data diperoleh dari sumber sekunder dan primer, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya Notaris/PPAT sebagai saksi penggugat mempertimbangkan hukum Perdata dan Undang-Undang jabatan Notaris/PPAT. Kehadiran Notaris/PPAT sebagai saksi penggugat dapat ditolak berdasarkan hak ingkar yang diatur dalam undang-undang. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) bertindak sebagai pelindung hukum, menilai kewenangan Notaris/PPAT, dan menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan hukum. Fungsi Notaris/PPAT sebagai saksi di pengadilan adalah memberikan penjelasan hukum.

Kata Kunci: Notaris/PPAT, Saksi, Perdata.

Abstract

Notaries/PPAT can act as plaintiffs' witnesses if they are aware of incidents that become the core of disputes beyond their notarial duties. This study discusses the presence of Notaries/PPAT as plaintiffs' witnesses based on Civil Law and Law Number 2 of 2014 concerning the position of Notaries. A case study was conducted on the decision of the Semarapura Bali District Court Number 53/PDT.G/2020/PN.SRP on November 5, 2020. This research is normative legal and socio-legal research with a descriptive-analytic approach. Data were collected from secondary and primary sources and analyzed qualitatively. The results show that the presence of Notaries/PPAT as plaintiffs' witnesses considers Civil Law and the Law concerning the position of Notaries/PPAT. The presence of Notaries/PPAT as plaintiffs' witnesses can be rejected based on the right of refusal regulated by the law. The Notary Honorary Board (MKN) acts as legal protection, assesses the authority of Notaries/PPAT, and maintains confidentiality by legal provisions. The role of Notaries/PPAT as a witness in court is to provide legal explanations.

Keywords: Notaries/PPAT, Witness, Civil Law.

How to Cite: Silaen,P.E. Kamello, T. Agustining. & Sidabariba, B. (2023), Saksi Pejabat Notaris dalam Persidangan Perdata: Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarapura Bali Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.SRP Tanggal 05 November 2020. *Journal of Law & Policy Review*. 1 (2): 182-194.



PENDAHULUAN

Akta Notaris/PPAT yang mengakui jual beli memiliki peran krusial dalam menentukan kepemilikan yang sah, khususnya terkait pemakaian energi listrik di rumah. Kehadiran Notaris/PPAT sebagai saksi penggugat dalam persidangan perdata menjadi pedoman utama dalam mengonfirmasi kepemilikan yang sah atas sumber energi tersebut. Pendaftaran listrik dan registrasi administrasi listrik ulang menjadi langkah penting yang harus diambil untuk memenuhi persyaratan internal pendaftaran konsumen listrik yang sah di perusahaan penyedia layanan listrik. Hal ini bertujuan untuk membuat perjanjian jual beli tenaga listrik yang terkini, yang pada gilirannya akan menjadi bukti konkret perikatan perdata serta mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat (Andriyani et al., 2023; Deny, n.d.).

Perjanjian jual beli tenaga listrik bukan hanya sebagai transaksi formalitas semata, melainkan juga menandakan terbentuknya hubungan hukum perdata yang mengikat antara para pihak. Dokumen ini menjadi norma yang mengatur dan mengikat semua aspek terkait dengan pembelian dan penjualan energi listrik, memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilik rumah dan penyedia layanan listrik. Dengan demikian, akta Notaris/PPAT dan kehadiran Notaris/PPAT dalam peranannya sebagai saksi penggugat adalah elemen-elemen kunci dalam menyusun dasar hukum yang kokoh untuk kepemilikan dan pemakaian energi listrik di masyarakat.

Urgensi dan kejelasan UUJN dalam menetapkan definisi jabatan umum, kewenangan Notaris/PPAT, dan penggunaan akta sebagai alat bukti autentik memberikan kerangka hukum yang tegas. Namun, tata cara menghadirkan Notaris/PPAT serta penyampaian salinan akta untuk kepentingan penegakan hukum oleh instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan belum diatur secara rinci dalam UUJN. Kesimpangan ini menjadi latar belakang penelitian, dengan tujuan untuk menyelidiki dan merinci argumen Notaris/PPAT agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini diinisiasi untuk menyelaraskan argumen Notaris/PPAT dengan norma hukum yang berlaku, memastikan bahwa pernyataan dan tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keberhasilan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan dan pemahaman lebih jelas terkait pertimbangan hukum Hakim dalam putusannya, khususnya terkait analisis UUJN yang berkaitan dengan alat bukti dan kehadiran Notaris/PPAT di pengadilan.

Penelitian ini juga mencoba menyikapi bagaimana azas penerapan hukum yang baik dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan peralihan hak atas tanah/bangunan yang berhubungan dengan sumber hukum hak pemakaian energi listrik. Dengan merinci dan mengkaji aspek-aspek tersebut, penelitian ini berkontribusi dalam memperbaiki interpretasi dan aplikasi hukum yang relevan di masa depan.

Dalam studi kasus putusan peradilan perdata di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 53/PDT.G/PN Srp tanggal 05 November 2020, perkaranya bermula ketika seorang penggugat, R, seorang pria beragama Islam dan wiraswasta yang tinggal di Jalan Rama Nomor 3X, Mergan, Semapura Kelod Kangin, Klungkung, Bali, memberikan kuasa kepada Advokat Advokat Bali Privacy, yang kemudian menjadi penggugat dalam perkara tersebut. Surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2020 didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor 62/Sk/2020/PN Srp pada tanggal 24 Juli 2020.

Pihak tergugat adalah seorang manajer perusahaan BUMN (Produsen Listrik) yang beroperasi di Semapura Tengah Klungkung. Tergugat memberikan kuasa kepada pegawai PT Listrik yang beralamat di Jalan Letda Tantular nomor 1, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0001. SKu/HKM.04.01/B05010400/2020 tertanggal 18 Juni 2020. Perkara ini melibatkan sengketa antara penggugat dan tergugat terkait dengan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah tersebut.

Proses peradilan perdata dalam kasus ini mencakup beberapa tahap, dimulai dengan putusan Pengadilan Negeri Sempura pada tanggal 5 November 2020 dengan nomor perkara 53/Pdt.G/2020/PN.SRP. Pengadilan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, menerima eksepsi tergugat, dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00. Gugatan kemudian diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar, yang pada tanggal 29 Januari 2021 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sempura.

Upaya hukum selanjutnya dilakukan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan pada tanggal 20 September 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang juga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Setelah putusan tersebut, tidak ada upaya hukum lanjutan seperti Peninjau Kembali (PK) atau proses hukum lain yang dilanjutkan.

Perumusan masalah dalam konteks ini melibatkan pertimbangan terkait kehadiran Notaris/PPAT sebagai saksi penggugat berdasarkan Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Selain itu, dipertimbangkan juga penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam praktik peradilan Pengadilan Negeri Sempura Bali serta fungsi Notaris/PPAT dalam memberikan penjelasan sebagai saksi di Pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan utama, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis norma hukum dan dokumen-dokumen hukum, dan penelitian yuridis sosiologis yang mencakup pengumpulan data empiris dan pemahaman dampak hukum dalam konteks social (Soekanto, 2007). Pendekatan penelitian hukum normatif diarahkan pada analisis isi putusan Pengadilan Negeri Sempura Bali Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.SRP tanggal 05 November 2020, yang merupakan studi kasus terkait sengketa perdata tentang denda pelanggaran listrik akibat penggunaan listrik ilegal di Jalan Setiaki Sempur Kabupaten Klungkung.

Selain itu, pendekatan penelitian yuridis sosiologis digunakan untuk memperoleh pemahaman hukum secara empiris dengan mengumpulkan informasi langsung dari objek penelitian (Soekanto, 2007). Dalam hal ini, penelitian deskriptif analitik diterapkan untuk memaparkan kajian hukum Perdata Pejabat Umum Notaris/PPAT yang dihadirkan sebagai saksi dari penggugat di Pengadilan Negeri Sempura Bali. Studi ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dengan fokus pada putusan Pengadilan Negeri tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran Notaris/PPAT Sebagai Saksi Penggugat Berdasarkan Hukum Perdata Materil yaitu Rbg dan HIR

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perUndang-Undangan. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian (Tobing, 1983).

Perkara perdata maupun perkara pidana di persidangan pengadilan, keterangan saksi adalah merupakan alat bukti yang sangat penting untuk membuktikan sesuatu dalam perkara itu. Setiap orang yang dipanggil oleh pengadilan untuk menjadi saksi dalam suatu perkara, wajib memenuhi panggilan tersebut. Pertimbangan Undang-Undang untuk kepentingan kelancaran peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Syahrani, 1983).

Ketentuan Pasal 1909 KUHPerdata setiap orang adalah wajib untuk memberikan keterangan kesaksian di muka pengadilan, namun bagi mereka yang karena pekerjaan, jabatan, harkat martabatnya menurut Undang-Undang diwajibkan untuk merahasiakan hal-hal yang karena

pengetahuannya dipercayakan kepadanya dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

Praktiknya, jika ternyata Notaris/PPAT sebagai saksi atau tersangka, tergugat, ataupun dalam pemeriksaan oleh majelis pengawas Notaris/PPAT membuka rahasia dan memberikan keterangan/ Pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan Undang-Undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris/PPAT yang bersangkutan (Marjon, 2016).

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan (Fakhriah, 2015b). Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Demikian dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 171 ayat (2) HIR, 308 ayat (2) RBg, dan 1907 *Burgelik Wetboek* (BW).

Keterangan saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri oleh saksi dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Pada dasarnya setiap orang yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara, dapat didengar sebagai saksi, dan apabila ia telah dipanggil oleh pengadilan untuk memberi kesaksian maka ia wajib memberi kesaksian. Kewajiban untuk memberi kesaksian ini diatur dalam Pasal 139 HIR (165 RBg/1909 BW) yang juga menjelaskan tentang sanksinya apabila mereka tidak memenuhinya. Terhadap kewajiban memberi kesaksian ini ada pembatasannya, yaitu mereka yang oleh Undang-Undang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi, baik tidak mampu secara mutlak seperti keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, dan suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai; maupun yang tidak mampu secara relatif yaitu mereka yang boleh didengar tetapi tidak sebagai saksi seperti anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya sehat. Keterangan mereka hanya boleh dianggap sebagai penjelasan saja (Fakhriah, 2015b).

Notaris/PPAT adalah Pejabat Umum Pembuat Akta Autentik berdasarkan Pasal 1 UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, apakah dibutuhkan Notaris/PPAT wajib hadir sebagai saksi dipersidangan perdata sedangkan akta Notaris/PPAT merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil. Akta tersebut dan Notaris/PPAT dijadikan saksi untuk memperkuat alat bukti perdata.

Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Bila Notaris/PPAT dihadirkan sebagai saksi, dimana Hakim memandang apakah adakah peristiwa hukum yang terkait perkara perdata, dengan dihadirkan Notaris/PPAT sebagai pejabat pembuat akta dan fakta-fakta yang mendukung pembuatan akta (Halim et al., 2019; Rizkie et al., 2020).

Kehadiran Notaris/PPAT Sebagai Saksi Penggugat Berdasarkan Hukum Perdata Formil

Kesaksian yaitu alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi yang tidak memihak dalam perkara tersebut, untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan (Saepullah, 2018).

Notaris/PPAT sebagai saksi dapat terjadi baik dalam jabatannya maupun diluar jabatannya. Dalam jabatannya manakala Notaris/PPAT dipanggil sebagai saksi yang berkaitan dengan tugas wewenangannya. Notaris/PPAT dapat menjadi saksi apabila dalam hal yang dipersidangkan tidak berkaitan dengan pekerjaan Notaris/PPAT. Hal ini diatur dalam Pasal 145 KUHPerdata yang menyatakan bahwa yang tidak dapat diberi sumpah ialah orang yang tempatnya tetap di kediamannya, kecuali orang tersebut berhubungan dengan perkara yang didengarkan.

Jika Notaris/PPAT memiliki pengetahuan yang relevan dan berhubungan dengan kasus perdata, biasanya mereka akan diminta untuk memberikan keterangan tertulis atau membuat akta yang relevan dengan peristiwa yang terjadi. Namun, kehadiran mereka sebagai saksi lisan untuk



memberikan kesaksian di pengadilan adalah hal yang jarang terjadi dan cenderung tidak diterima dalam hukum perdata formil.

Kehadiran Notaris/PPAT Sebagai Saksi Penggugat Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Saksi kenal dalam dunia kenotariatan dikenal dengan istilah (*attesterend*). Saksi kenal yaitu saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris/PPAT. Dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dijelaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi saksi pengenal adalah seorang tersebut haruslah sudah berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Identitas maupun keterangan saksi pengenal tersebut dinyatakan secara jelas di dalam akta Notaris/PPAT sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Kehadiran Notaris/PPAT sebagai saksi penggugat memiliki peran yang penting. Berdasarkan UUJN, Notaris memiliki tugas dan wewenang untuk membuat akta autentik dan menyaksikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Penggugat dalam perkara perdata, Notaris/PPAT dapat menjadi saksi penggugat dengan memberikan kesaksian terkait perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak Penggugat. Kehadiran Notaris/PPAT sebagai saksi penggugat tidak selalu diperlukan atau diwajibkan dalam setiap perkara perdata. Kehadiran Notaris/PPAT sebagai saksi penggugat dapat bergantung pada jenis perkara, bukti yang diperlukan, dan kebijakan pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Notaris/PPAT dapat menjadi saksi penggugat jika terdapat perbuatan hukum yang dilakukan melalui akta Notaris/PPAT yang relevan dengan perkara perdata yang sedang berlangsung. Kesaksian Notaris/PPAT dapat memberikan bukti yang kuat dan sah mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak penggugat.

Kehadiran Notaris/PPAT dipersidangan untuk memberikan keterangan, baik dalam kedudukannya sebagai saksi ataupun tergugat tentu saja akan berbenturan dengan rahasia jabatan Notaris/PPAT sebagaimana termuat dalam sumpah jabatan Notaris/PPAT. Sumpah jabatan Notaris/PPAT dinyatakan bahwa, Notaris/PPAT bersumpah akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan dan akan patuh pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Disamping itu jabatan Notaris/PPAT sebagai suatu jabatan kepercayaan berkewajiban merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris/PPAT, Notaris/PPAT tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris/PPAT oleh Kliennya pada waktu diadakan pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan akta, sekalipun tidak semua yang dibicarakan itu dicantumkan dalam akta (Simanjuntak, 2019).

Menghadirkan Notaris/PPAT dipersidangan perdata sering Notaris/PPAT hadir tanpa izin Majelis Kehormatan Notaris sesuai Pasal 66 UU Nomor 12 Thun 2014 terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris/PPAT. Hadir dipengadilan perdata tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris/PPAT, bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Perdata mengenai izin.

Hakim berpendapat semua persyaratan wajib ditaati para pihak dan Hakim. Ikuti Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Pasal 66 ayat (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita

acara penyerahan. (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan (Pranoto et al., 2023).

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris, wajib :

1. Bertindak Amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta
4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
6. kecuali undang-Undang menentukan lain.
7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
9. Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
10. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
11. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
13. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
14. Menerima magang calon Notaris

Kewajiban diatas adalah kewajiban Notaris yang dikeluarkan UUJN termasuk kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah /janji jabatan.

Peran Notaris/PPAT dalam proses peradilan umumnya berfungsi untuk menyediakan bukti-bukti tertulis atau dokumen resmi yang diperlukan dalam proses peradilan, seperti akta autentik, perjanjian, atau dokumen-dokumen hukum lainnya. Namun, sebagai Notaris/PPAT, mereka biasanya tidak berfungsi sebagai saksi dalam persidangan pengadilan.

Majelis kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 7 Tahun 2016).

Salinan akta Notaris/PPAT adalah representasi atau perwakilan dari Notaris/PPAT yang membuatnya. Dalam membuat akta Notaris/PPAT ada dua macam yaitu akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT disebut dengan *ambtelijke* akta/ akta pejabat/ relas akta dan akta yang dibuat



dihadapan Notaris/PPAT disebut dengan partij akta/ akta penghadap/ para pihak/ para penghadap. Notaris/PPAT mempunyai hak/ kewajiban ingkar (berhak untuk diam dalam rangka menggunakan hak tersebut). Sebagaimana terdapat dalam sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta (Adjie, 2013).

Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2014 terkait dalam menjalankan jabatan Notaris wajib Bertindak amanah jujur, seksama,mandiri,tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hadirnya Notaris dijadikan saksi oleh salah satu pihak berperkara perdata dipengadilan negeri apakah tidak termasuk kategori berpihak atau tidak netral. Hakim meminta persyaratan Pasal 66 UUN dilaksanakan dan Notaris diminta bersumpah sesuai Agamanya sebelum bersaksi untuk menjelaskan peristiwa hukum pembuatan akta secara jujur dan independent (Rizkie et al., 2020).

Notaris menolak hadir dijadikan saksi di persidangan perdata, walaupun telah dipanggil secara patut oleh Panitera pengadilan. Alasan Penolakan Notaris adalah Pasal 16 huruf f UU nomor 2 Tahun 2014 Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali UU menentukan lain. Bagaimana pertimbangan Hakim perihal penolakan hadir dengan alasan Pasal 16 f UU nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris .

Hakim berpendapat Hak ingkar diatur didalam hukum perdata formil, Prof.Efa Laela Fakhriah dalam bukunya "Perbandingan HIR dan RBg Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia" menyebutkan bahwa HIR dan RBg diberlakukan pasca kemerdekaan dengan ketentuan peralihan UUD 1945 serta UU Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Belakangan Surat Edaran Mahkamah Agung No.19 Tahun 1964 mempertegas keberlakuan HIR dan RBg. Hak ingkar Notaris/PPAT bukan hanya merupakan hak saja, tetapi juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar, akan terkena sanksi menurut undang-undang. Notaris/PPAT tidak hanya berhak untuk tidak bicara, akan tetapi juga berkewajiban untuk tidak bicara.Secara yuridis hak ingkar Notaris/PPAT adalah Pasal 1909 ayat (3) KUHPperdata serta mengacu pada pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR (Fakhriah, 2015a).

Pasal 146 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) - Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) - Bab IX Perihal Mengadili Perkara Perdata yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri - Bagian Pertama Tentang Pemeriksaan Perkara Di Dalam Persidangan. Untuk memberikan kesaksian dapat mengundurkan diri: saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya. Tentang benar tidaknya keterangan orang, yang diwajibkan menyimpan rahasia itu terserah pada pertimbangan pengadilan negeri. Hak Ingkar menurut KUHPperdata: Dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPperdata dan Pasal 322 KUHP karena itu, setiap Notaris/PPAT wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris/PPAT, kecuali diperintahkan undang-undang,"

Kehadiran Notaris/PPAT yang membuat akta yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara bukan sebagai saksi biasa melainkan sebagai saksi ahli yang akan menerangkan tentang apa yang saksi ketahui menurut keahlian saksi, berkaitan dengan prosedur baku terbitnya sebuah akta Notaris/PPAT. Hadirnya Notaris/PPAT sebagai saksi dalam persidangan, bukan karena kewajiban akan tetapi mendudukan Notaris/PPAT sebagai warga negara yang baik untuk memenuhi suatu panggilan. Notaris/PPAT yang hadir secara sukarela dalam suatu persidangan sebagai saksi boleh saja guna mempercepat proses selesainya suatu perkara. Sepanjang Notaris/PPAT melaksanakan

jabatannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, telah melaksanakan kewajiban dan tidak melanggar larangan atau telah bekerja secara profesional dapat dimaknai bahwa Notaris/PPAT tidak dapat dihukum.

Peradilan perdata di Indonesia kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh Hakim adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang hakim mencari dan menemukan kebenaran materiil, akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, maka Hakim dibenarkan oleh hukum untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil (Harahap, 2017). Pemanggilan saksi merupakan salah satu upaya hakim untuk menemukan kebenaran formil yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat-alat bukti mengingat saksi adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian, seseorang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara (Harahap, 2017).

Kehadiran Notaris/PPAT sebagai saksi merupakan sesuatu yang penting terlebih, jika MKN telah memberikan persetujuan atas pemeriksaan Notaris/PPAT karena meskipun salinan akta Notaris/PPAT merupakan representasi/ perwakilan Notaris/PPAT yang membuatnya artinya dengan penyidik yang telah memegang salinan akta sudah cukup tanpa hadirnya Notaris/PPAT sebagai saksi akan tetapi hadirnya Notaris/PPAT dapat menjadikan semuanya jelas. Arti penting yuridis kehadiran Notaris/PPAT sebagai saksi di persidangan yaitu memenuhi kewajiban sebagai warga negara baik dalam profesinya maupun pribadi karena pada dasarnya semua orang harus taat hukum tanpa terkecuali tidak ada yang kebal hukum atau memiliki hak imunitas begitu juga dengan Notaris/PPAT. Hadirnya Notaris/PPAT dapat menyampaikan penjelasan terhadap akta yang di permasalahkan sehingga persoalan-persoalan yang ada dengan mudah akan terjawab.

Teori kepastian hukum dapat terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum berlaku. Teori ini berkaitan dengan penegakan hukum yang merupakan suatu prosesi mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Kepastian hukum yang akan dicapai dengan adanya kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris/PPAT dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat terkait dengan pembuatan alat bukti di bidang hukum perdata yang berupa akta autentik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris/PPAT.

Menurut Habib Adjie bahwa, para Notaris/PPAT berharap mendapatkan perlindungan yang proporsional dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya sebagai seorang Notaris/PPAT, setidaknya ada pemeriksaan yang adil dan transparan serta ilmiah ketika Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memeriksa Notaris atas permohonan pihak kepolisian, kejaksaan, atau pun pengadilan (Harahap, 2017).

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P dijelaskan bahwa, dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Lebih lanjut dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN-P dijelaskan bahwa, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perUndang-Undangan (Prabawa, 2017).

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya dalam Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata dinyatakan bahwa, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian. Pasal 322 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwasanya, barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena

jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah (Prabawa, 2017).

Teori kepastian hukum merupakan konsep hukum yang menekankan pentingnya memiliki aturan hukum yang jelas, stabil, dan dapat dipahami oleh semua orang. Prinsip ini mendasari sistem hukum yang adil dan dapat diandalkan, di mana hak dan kewajiban setiap orang ditegakkan secara konsisten dan transparan. Teori kepastian hukum memberikan keyakinan bagi masyarakat tentang apa yang diharapkan dari perilaku mereka dan bagaimana sistem hukum akan menangani pelanggaran hukum. Notaris/PPAT dapat dipanggil untuk memberikan kesaksian sebagai saksi di pengadilan. Biasanya, ini terjadi jika suatu perjanjian atau transaksi yang melibatkan Notaris/PPAT menjadi sumber sengketa atau jika keabsahan suatu dokumen yang ditandatangani oleh Notaris/PPAT dipertanyakan. Kepastian hukum berperan penting dalam kasus ini, karena penggunaan Notaris/PPAT sebagai saksi dapat memberikan bukti kuat tentang keabsahan dan keaslian dokumen atau transaksi tertentu. Kehadiran Notaris/PPAT sebagai saksi dapat membantu memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan berdasarkan fakta yang jelas.

Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum terkait peraturan/ ketentuan mempunyai sifat yakni adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat- alatnya. Salah satu kewajiban Notaris/PPAT adalah merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta autentik. Apabila Notaris melanggar kewajiban tersebut, maka Notaris dapat dikenai sanksi yang telah diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Praktik Peradilan Pada Putusan Nomor 53 / Pdt.G/2020/ Pn Srp Tgl 05 Nopember 2020

Hakim dalam memutuskan suatu perkara diwajibkan untuk menafsirkan Undang-Undang, sehingga dimungkinkan hakim menemukan hukum dan bahkan menciptakan hukum sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi. Alasan/ argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai objektif. Asas hukum acara perdata memberikan landasan bagi hakim dalam karya peradilannya dituntut memberikan pancaran berpikir secara yuridis yang bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh normatif serta mengikat para pihak, karena mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentuk Undang-Undang dan hakim, sehingga putusannya merupakan hasil dari cara berpikir yuridis menghasilkan hukum yang bercirikan kepatutan, keselarasan, kelayakan, kebenaran berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Berdasarkan akta jual beli dimana posisi Penggugat menjadi konsumen, sehingga ketika itu pula Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyegel listrik di rumah Penggugat di Jalan Setiaki serta membebani dengan tagihan Rp. 19.558.739.000 (Sembilan belas juta lima ratus lima puluh delapan tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut (Salim, 2021).

Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak menggugat, karena penggugat bukan merupakan konsumen, karena pada rumah tersebut telah terdapat surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara perusahaan dengan AK, selain itu juga dipermasalahkan mengenai posita penggugat yang menyatakan tidak mengetahui mengenai sambungan ilegal karena sambungan ilegal tersebut terjadi pada kepemilikan rumah sebelumnya.

Hakim tidak diperbolehkan meminta kepada pihak yang berperkara untuk mengajukan atau menambah serta mengurangi pemberian bukti yang diperlukan. Segala hal tersebut mejadi

kewajiban dan hak semua pihak. Para pihak mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk mencukupkan atau tidaknya alat bukti yang diajukan. Hakim tidak diperbolehkan untuk ikut berkontribusi terhadap berbagai keperluan dari berbagai pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali untuk perihal yang telah ditentukan oleh perUndang-Undangan. Segala pengingkaran dan pengakuan yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara harus diterima oleh hakim didalam persidangan, guna untuk menilai kebenaran. Hakim memiliki keterbatasan dalam pemeriksaan dan memberikan putusan terhadap tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatannya (Harahap, 2017).

Seorang Hakim hanya boleh dan akan mengabulkan tuntutan dari penggugat apabila bukti-bukti yang diberikan oleh penggugat mendukung dan sesuai dengan postulat didalamnya, serta tuntutan penggugat akan ditolak jika bukti yang diberikan tidak sesuai dengan postulat tuntutan penggugat. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim, harus dinyesuaikan dengan asas hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, maka hakim bersifat pasif dalam pemeriksaan perkara perdata.

Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, dan Pasal 50 Rv menjelaskan bahwa seluruh bagian gugatan wajib untuk diadili oleh hakim. Dalam memutuskan suatu putusan seorang hakim harus memeriksa secara menyeluruh dan total serta mengadili setiap gugatan yang dimohonkan merupakan kehendak dari asas ini. Oleh karena itu hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan secara tidak menyeluruh serta mengabaikan gugatan selebihnya. Sama halnya terhadap gugatan, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dan memutuskan ada atau tidaknya gugatan saja tetapi juga mempertimbangkan gugatannya.

Hakim yang dalam pengambilan suatu putusan hanya mempertimbangkan dan memutuskan gugatan saja padahal tergugat mengajukan, maka hal tersebut bertentangan dengan dengan asas yang ditetapkan oleh Pasal 178 ayat (3) HIR. Pasal 178 ayat (3) HIR ialah dalam menetapkan suatu putusan hakim tidak diperbolehkan mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.

Gugatan penggugat tidak menerangkan peristiwa hukum jual beli tenaga listrik antara perusahaan dengan pelanggan identitas pelanggan No. 551300 255169 atas nama pelanggan AK tarif/daya 2200VA beralamat di Jalan Setiaki Semarang. Gugatan penggugat tidak menerangkan hubungan hukum dalam perjanjian jual beli rumah yang berbentuk akta autentik sebagai alas hak yang mengikat secara perdata. Berdasarkan analisis bahwa keputusan majelis hakim yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, gugatan penggugat *error in persona*.

Peneliti berpendapat pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Bali Nomor 53/Pdt.G/2020/ PN Srp Tanggal 05 November 2020 bahwa hakim belum tepat melakukan pertimbangan hukum sehingga putusannya pun tidak tepat, dikarena perkara perdata tersebut antara penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan hukum berupa perjanjian jual beli tenaga listrik, seharusnya hakim melakukan tindakan tidak menerima perkara perdata tersebut atau dengan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

Lebih tepatnya Penggugat melakukan permohonan perkara perdata terkait akta jual beli tanah dan bangunan akta jual beli Ada tanggal 2 Maret 2020 dikarenakan objek perjanjian jual beli tanah dan bangunan terdapat objek perjanjian cacat tersembunyi berupa pelanggaran pemakaian tenaga listrik secara illegal objek perjanjian yang cacat pada Pasal 1506 KUHPerdata inilah yang seharusnya menjadi perkara perdata. Akta autentik dan Notaris/PPAT dapat dijadikan saksi perdata termasuk juga produsen listrik dapat dijadikan saksi perdata.

Fungsi Notaris/PPat Memberikan Penjelasan Sebagai Saksi Di Pengadilan

Sistem hukum Indonesia saksi berfungsi sebagai salah satu alat bukti yang sah dan dalam Hukum Acara Perdata diartikan seseorang yang memberi keterangan, baik dengan lisan atau tertulis ataupun dengan menggunakan tanda tangan, yang memberikan keterangan tentang apa yang disaksikannya yang dapat berupa perbuatan/tindakan dari orang lain atau suatu situasi dari adanya peristiwa yang terjadi.

Apabila dalam pembuatan akta terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum akibat kelalaian dan ketidakhati-hatian Notaris/PPAT dalam pembuatan akta, sehingga



menimbulkan akibat hukum di kemudian hari berupa perkara yang akan diajukan secara pidana, perdata maupun peradilan tata usaha negara. Para pihak dapat menuntut Notaris/PPAT secara perdata ataupun pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Notaris/PPAT. Pembatalan akta Notaris/PPAT hanya boleh dilakukan oleh penghadap dan pihak lainnya yang merasa dirugikan (Adjie, 2004).

Kepastian hukum diberikan juga pada Pasal 66 ayat (4) dengan menyatakan bahwa dianggap diterima pemeriksaan terhadap Notaris apabila tidak ada jawaban baik menolak/menerima permohonan untuk memeriksa Notaris/PPAT setelah lewat waktu 30 hari. Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap batas kewenangan majelis kehormatan Notaris memberikan persetujuan dan melindungi Notaris sebagai pejabat publik yang wajib menyimpan rahasia jabatan.

Notaris/PPAT akan terlibat atau bertindak sebagai saksi didepan pengadilan sehingga terjadi pemeriksaan terhadap akta, hal ini akan menjadi dilema bagi Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya untuk senantiasa menjaga rahasia jabatan sebagai suatu kewajiban, dan pada sisi lain Notaris/PPAT dihadapkan pada kewajiban untuk memberikan kesaksian (Adjie, 2004).

Keberadaan Notaris/PPAT sebagai saksi, jika dikaitkan dengan eksistensi jabatannya dalam bidang hukum, berkewajiban untuk mendukung lancarnya proses peradilan, kiranya bukanlah merupakan masalah. Dengan kata lain, wajar saja apabila Notaris/PPAT berperan sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Dalam hal terjadi sengketa, akta autentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata bagi Penjelasan perkara secara murah dan cepat (Erwiningsih, 2020). Dalam arti formil dibuktikan pula kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri sebagai pejabat umum. Selanjutnya hasil akhir dari pemeriksaan akan memberi persetujuan atau penolakan dari pemanggilan Notaris/PPAT sebagai saksi atau tergugat. Hal ini diatur sedemikian rupa karena berhubungan dengan hak ingkar dari seorang Notaris/PPAT. Notaris/PPAT sebagai saksi dalam perkara perdata tidak berlaku mutlak.

SIMPULAN

Kehadiran Notaris/PPAT sebagai saksi penggugat berdasarkan hukum Perdata dan Undang-Undang jabatan Notaris/PPAT. Bila diminta klien Notaris/PPAT terkait atau dihadirkan klien sekaligus sebagai principal penggugat sebagai saksi penggugat dalam persidangan perdata dapat ditolak karena adanya hak ingkar Pasal 16 ayat 1 huruf f, Pasal 54 dan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris, merupakan dasar hukum pelaksanaan hak dan kewajiban ingkar tersebut. Hak dan kewajiban ingkar Notaris/PPAT. Pasal 1909 ayat (2) huruf 3e KUHPperdata, yaitu Segala siapa yang dikarenakan kedudukan, pekerjaan maupun jabatannya dari Undang-Undang, diberikan kewajiban menjaga rahasia, akan tetapi hanya semata berkenaan dengan hal yang pengetahuannya dipercayakannya ke dirinya. Hak ingkar dilakukan untuk menjaga amanah sebagai pejabat umum untuk kepentingan umum, netralitas dan tidak memihak siapapun dalam perkara perdata dan profesional Notaris/PPAT yang taat azas hukum yang berlaku.

Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Sempura Bali, sesuai putusan nomor 53 /PDT.G/2020/ PN SRP tgl 05 Nopember 2020. Majelis kehormatan Notaris/PPAT (MKN)" dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN adalah bukan bentuk pertentangan asas *equality before the law*. Kewenangan MKN tersebut adalah sebagai implementasi perlindungan hukum terhadap para pihak yang mempercayakan pembuatan aktanya kepada Notaris (rahasia jabatan Notaris). Peran MKN adalah untuk mendudukkan dengan sebenar-benarnya, bahwasannya benarkah Notaris/PPAT telah melakukan perbuatan mengkonstatir (pembuatan akta autentik berdasarkan bentuk dan susunan penulisan akta sesuai

UUJN serta keinginan/kehendak para pihak penghadap), kehendak para pihak yang menghendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan dengan pembuatan akta autentik dengan tepat dan sesuai prosedur yang berlaku.

Fungsi Notaris/PPAT adalah memberikan penjelasan hukum sebagai saksi di pengadilan. Dalam hal memberikan kesaksian, seorang Notaris/PPAT tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris karena sebagai seorang kepercayaan, Notaris/PPAT berkewajiban untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai Notaris/PPAT, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, dan telah dianggap mewakili diri Notaris/PPAT dalam suatu persidangan sehingga akta yang, dibuat oleh atau di hadapan Notaris/PPAT merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2004). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30*. Tahun.
- Adjie, H. (2013). *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Andriyani, W., Sapiro, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., & Nugrahani, R. A. G. (2023). *Technology, Law And Society*. Tohar Media.
- Deny, S. (n.d.). *Buku Technology, Law and Society*.
- Erwiningsih, W. (2020). *Peran dan Tanggung Jawab Notaris untuk Menjaga Rahasia Jabatan Dalam Proses Peradilan Pidana*.
- Fakhriah, E. L. (2015a). *Perbandingan HIR dan RBG sebagai hukum acara perdata positif di Indonesia*. Keni Media.
- Fakhriah, E. L. (2015b). Perkembangan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan menuju pembaruan hukum acara perdata. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(2), 135-153.
- Halim, Y., Sudewo, F., & Fidelia, T. (2019). Tanggung Jawab Notaris terhadap Ketidaksihonestan Akta Salinan dengan Minuta Akta. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 147. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2962>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Marjon, D. (2016). Aplikasi Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata Dan Pidana. *NOTARIAL Jurnal Kenotariatan*, 1(1), 88-108.
- Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 98-110.
- Pranoto, P., Isnaini, I., & Pinem, S. (2023). Kedudukan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Jabatan Notaris Atas Terjadinya Pemalsuan Akta Otentik. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2786-2801. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1701>
- Rizkie, A., Arifin, M., & Ramlan, R. (2020). Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 583-596. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.129>
- Saepullah, A. (2018). Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 141-157.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Simanjuntak, K. W. (2019). Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Serta Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Sumpah Jabatan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. *JUSTISI*, 5(1), 34-49.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Syahrani, R. (1983). Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana. (No Title).
- Tobing, G. H. S. L. (1983). *Peraturan jabatan notaris (notaris regelement)*. Erlangga.
- Peraturan PerUndang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Herzien Inlandsch Reglement
Rechtreglement voor de Buitengewesten
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris/PPAT



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketanagalistrikan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peratumn
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. "Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris/PPAT dan Tata Cara
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris/PPAT", Dep. Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004.
Pengadilan Negeri Semarang Bali Nomor 53/PDT.G/ 2020/ PN SRP Tanggal 05 November 2020

